

RIPLAY

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan



Nama Penerbit
PT Asuransi Jiwa Starinvestama



Nama Produk
Asuransi Warisanku



Jenis Produk
Asuransi Jiwa



Mata Uang
Rp

Deskripsi Produk

Asuransi Warisanku adalah asuransi yang memberikan Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia baik akibat kecelakaan maupun bukan akibat kecelakaan.

Manfaat

Manfaat Dasar

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan kepada Yang Ditunjuk.

Manfaat Tambahan

1. Meninggal Dunia akibat Kecelakaan (Risiko A)

Apabila Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia seketika atau dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan kepada Yang Ditunjuk.

2. Cacat Tetap akibat Kecelakaan (Risiko B)

Apabila Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan dan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadi Kecelakaan tersebut mengakibatkan Tertanggung mengalami cacat tetap, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebagai berikut:

2.1. Cacat Tetap Seluruhnya

Penanggung akan membayarkan sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan kepada Yang Ditunjuk.

2.2. Cacat Tetap Sebagian

Perusahaan akan membayar sebesar persentase tertentu dari Manfaat Asuransi Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan kepada Tertanggung untuk kehilangan fungsi dari:

- 2.2.1 Lengan kanan mulai dari bahu: 70% (tujuh puluh persen) Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan.
- 2.2.2 Lengan kiri mulai dari bahu: 56% (lima puluh enam persen) Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan.
- 2.2.3 Tangan kanan mulai dari siku : 65% (enam puluh lima persen) Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan.
- 2.2.4 Tangan kiri mulai dari siku : 52% (lima puluh dua persen) Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan.
- 2.2.5 Tangan kanan mulai dari pergelangan : 60% (enam puluh persen) Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan.
- 2.2.6 Tangan kiri mulai dari pergelangan : 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan.
- 2.2.7 Penglihatan sebelah mata : 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan.
- 2.2.8 Pendengaran kedua belah telinga : 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan.
- 2.2.9 Pendengaran sebelah telinga : 15% (lima belas persen) Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan.
- 2.2.10 Satu kaki : 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan.

Catatan:

1. Bagi mereka yang kidal, pernyataan “kanan” dibaca “kiri” dan sebaliknya.
2. Dalam hal kehilangan sebagian dari salah satu anggota badan sebagaimana tersebut di atas, pembayaran jaminannya harus dikurangi secara proporsional, sedangkan dalam hal kehilangan dua atau lebih anggota badan bersama-sama pembayaran jaminannya tidak boleh melebihi 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan.
3. Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

3. Penggantian Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan (Risiko D)

- 3.1 Apabila Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan yang mengakibatkan Tertanggung mengalami cedera yang memerlukan perawatan atau pelayanan kesehatan yang diperlukan secara medis dan dilakukan oleh Tenaga Medis di Rumah Sakit, maka Penanggung akan membayarkan tambahan Uang Pertanggungan maksimal 5% (lima persen) dari Uang Pertanggungan Meninggal Dunia.
- 3.2 Biaya medis yang diberikan adalah biaya wajar dan lazim.

Fitur Produk



Usia Masuk Tertanggung
1 tahun – 65 tahun

Masa Pertanggungan
1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun, untuk masa pertanggungan 1 tahun dapat di perpanjang otomatis sampai dengan Tertanggung berusia 70 tahun (pilihan)

Premi
Mulai dari Rp4.000 per bulan

Cara Pembayaran Premi
Sekaligus, Bulanan, Triwulan, Semesteran, Tahunan

Uang Pertanggungan
Min Rp10.000.000,00
Max Rp1.000.000.000,00

Persyaratan Umum

1. Usia masuk Pemegang Polis minimal 18 (delapan belas) tahun
2. Usia masuk Tertanggung mulai usia 1 (satu) tahun hingga 65 (enam puluh lima) tahun.
3. Mengisi Pernyataan Kesehatan sesuai dengan keadaan sesungguhnya

Risiko

1. Klaim ditolak karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung apabila premi belum dibayarkan setelah melewati Masa Leluasa.
3. Pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung apabila manfaat asuransi telah dibayarkan sesuai dengan batas maksimum yang telah ditetapkan Penanggung.

Pengecualian

Penanggung tidak berkewajiban membayar Uang Pertanggungan yang diakibatkan oleh sebab-sebab berikut:

1. Bunuh diri, mencoba bunuh diri, atau melukai diri sendiri baik dilakukan sadar maupun tidak sadar oleh Tertanggung atau dihukum mati oleh pengadilan.
2. Keterlibatan Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, termasuk tindakan kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam asuransi ini.

Penanggung tidak wajib membayar Uang Pertanggungan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan apabila Tertanggung mengalami cacat tetap akibat Kecelakaan oleh sebab-sebab berikut:

1. Bunuh diri, mencoba bunuh diri, atau melukai diri sendiri baik dilakukan sadar maupun tidak sadar oleh Tertanggung atau dihukum mati oleh pengadilan.
2. Keterlibatan Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, termasuk tindakan kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam asuransi ini.
3. Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, Penyakit jiwa atau Penyakit mental lainnya (termasuk manifestasi dari gangguan kejiwaan atau psikosomatik).

Nama Tertanggung
Andi Setiawan

Jenis Kelamin
Laki-laki

Usia Tertanggung
40 tahun

Mata Uang
Rupiah

Premi
Rp700.000,00

Cara Pembayaran Premi
Tahunan

Masa Pembayaran Premi
1 tahun (dapat diperpanjang otomatis sampai dengan usia 70 tahun)

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi
Dasar	1 Tahun	Rp100.000.000,00	Rp400.000,00
PA A	1 Tahun	Rp100.000.000,00	Rp 80.000,00
PA B	1 Tahun	Rp100.000.000,00	Rp100.000,00
PA D	1 Tahun	Rp 5.000.000,00	Rp120.000,00
Total Premi			Rp700.000,00



Simulasi 1

Setelah 6 bulan dari jangka waktu pembelian Produk Asuransi Warisanku, Bapak Andi meninggal dunia bukan akibat kecelakaan, maka penanggung akan membayarkan klaim sebesar Rp100.000.000,00 dan selanjutnya pertanggungan berakhir



Simulasi 2

Di hari yang sama setelah pembelian Produk Asuransi Warisanku, Bapak Andi meninggal dunia bukan akibat kecelakaan, maka Penanggung tidak akan membayarkan Uang Pertanggungan dikarenakan belum melewati Masa Tunggu.



Simulasi 3

Di hari yang sama setelah pembelian Produk Asuransi Warisanku, Bapak Andi meninggal dunia bukan akibat kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan klaim sebesar Rp200.000.000,00 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Hak & Kewajiban Pemegang Polis

- Berhak memastikan itikad baik Tertanggung dan mendapatkan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, termasuk berhak mendapatkan pernyataan atas hal tersebut.
- Berhak meminta Pemegang Polis & Tertanggung memenuhi kesepakatan yang telah disepakati dalam dokumen Polis serta meminta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Berhak melakukan penelaahan dan verifikasi atas kesesuaian dokumen yang memuat informasi Tertanggung.
- Berkewajiban menyediakan informasi produk dan layanan secara jelas, jujur, lengkap dan tidak menyesatkan.

Hak & Kewajiban Tertanggung

- Berhak mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai produk dan layanan, termasuk ringkasan produk dan layanan.
- Berhak mempelajari polis dalam waktu 14 hari sejak diterbitkannya polis (masa *freelook*).
- Berkewajiban memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Berkewajiban membayar Premi.

Istilah

- PEMANGGANG POLIS** adalah Yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi, yang selanjutnya dapat disebut juga sebagai "Anda".
- PENANGGUNG** adalah PT Asuransi Jiwa Starinvestama.
- TERTANGGUNG** adalah Yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) dengan Pemegang Polis.
- UANG PERTANGGUNGAN** adalah Sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.
- KECELAKAAN** adalah Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar, bersifat kekerasan dan kasat mata, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan, yang merupakan penyebab langsung dan utama dari Cedera Tubuh atau kematian.
- POLIS** adalah Dokumen perjanjian asuransi antara Penanggung dengan Pemegang Polis, baik yang berbentuk cetak atau elektronik, yang meliputi Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau setiap Endorsemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang Perusahaan tandatangani, termasuk permohonan asuransi dan bentuk elektroniknya, lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- PREMI** adalah Sejumlah uang yang wajib Pemegang Polis bayar kepada Penanggung pada waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Polis dan menjadi salah satu syarat diperolehnya perlindungan asuransi atas diri Tertanggung.

Disclaimer

- Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tata Cara Pengajuan Klaim

- Dokumen harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung terdiagnosa pertama kali penyakit kritis.
- Dokumen yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Asuransi:
 - Jika Tertanggung Masih Hidup
 - Polis (asli);;
 - Fotokopi bukti identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku; dan
 - Formulir pengajuan Manfaat Asuransi dari Penanggung yang telah diisi lengkap dan benar (asli).
 - Jika Tertanggung Meninggal Dunia
 - Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
 - Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
 - Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter (apabila diperlukan);
 - Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan;
 - Hasil *visum et repertum* bila diperlukan;
 - Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;
 - Fotokopi bukti identitas diri dari Peserta dan pihak Yang Ditunjuk yang masih berlaku, berupa: Kartu Keluarga, KTP/SIM/Paspor/KITAS/Surat Keterangan Domisili dari kelurahan.
 - Surat kuasa (asli) dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.
- Klaim Manfaat Asuransi akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen klaim telah dilengkapi sesuai persyaratan

Catatan Penting

- Produk Asuransi ini telah tercatat pada OJK.
- PT Asuransi Jiwa Starinvestama terdaftar dan diawasi oleh OJK. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan oleh Penanggung.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari oleh Pemegang Polis pada Polis yang Penanggung terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Berhak mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai produk dan layanan, termasuk ringkasan informasi produk dan layanan.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Telp : (021)-80618500

Email : cs@starinvestama.co.id

Website : www.starinvestama.co.id



PT Asuransi Jiwa Starinvestama
Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan